



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR BERSIH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Bersih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR BERSIH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Bersih yang selanjutnya disingkat UPTD PAB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.
8. Kepala UPTD Pengelolaan Air Bersih selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Bersih.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan spesialisasi di bidang Air Bersih dan penyehatan

lingkungan berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

11. Air Bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi.
12. Pengelolaan Air Bersih adalah kegiatan perencanaan, pengoperasian instalasi sistem penyediaan air minum untuk pelayanan Air Bersih bagi masyarakat.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) UPTD PAB merupakan UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab:
  - a. secara administratif kepada Sekretaris Dinas; dan
  - b. secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

### Bagian Kesatu

#### Kepala UPTD

### Pasal 3

- (1) Kepala UPTD bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pengoperasian instalasi penyediaan Air Bersih yang disediakan oleh Dinas;
  - b. Pelayanan sambungan rumah, pemasangan jaringan dan distribusi Air Bersih;
  - c. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Air Bersih;
  - d. penyediaan jaringan dan perlengkapan Air Bersih; dan
  - e. ketatausahaan serta pelayanan Air Bersih lainnya.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD PAB;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengoperasian sistem Air Bersih;

- c. pelaksanaan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional tertentu di bidang Air Bersih dan penyehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan perluasan pelayanan sambungan;
- e. pelaksanaan pemasangan jaringan distribusi dan sambungan rumah;
- f. pelaksanaan penyediaan sambungan rumah beserta perlengkapannya;
- g. pelaksanaan distribusi Air Bersih yang tidak terjangkau jaringan;
- h. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan jaringan distribusi dan sambungan rumah, menakilan dan elektrikal;
- i. pelaksanaan inventarisasi, monitoring dan pemeliharaan, perbaikan daerah tangkapan air, sumber air, dan bangunan pendukung;
- j. pengelolaan produksi Air Bersih yang sesuai dengan estandar kualitas yang ditetapkan;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kehilangan air baik administratif maupun teknis pada unit instalasi dan jaringan distribusi;
- l. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelanggan;
- m. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan Air Bersih;
- n. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD PAB;
- o. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD PAB;
- p. pelaksanaan pemantauan ketersediaan dan kualitas Air Bersih berdasarkan estandar mutu yang ditetapkan; dan
- q. pelaporan pelaksanaan pengelolaan Air Bersih.

#### Pasal 5

Rincian tugas Kepala UPTD meliputi:

- a. menyusun rencana kerja UPTD PAB;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pengoperasian sistema Air Bersih;
- c. melaksanakan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional tertentu di bidang Air Bersih dan penyehatan lingkungan;
- d. melaksanakan pendataan, pendaftaran dan perluasan pelayanan sambungan;
- e. melaksanakan pemasangan jaringan distribusi dan sambungan rumah;
- f. menyusun usulan penyediaan sambungan rumah beserta perlengkapannya;

- g. melaksanakan distribusi Air Bersih yang tidak terjangkau jaringan;
- h. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan jaringan distribusi dan sambungan rumah, menakilan dan elektrikal;
- i. melaksanakan inventarisasi, monitoring dan pemeliharaan, perbaikan daerah tangkapan air, sumber air, bangunan pendukung;
- j. melaksanakan pengelolaan produksi Air Bersih yang sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kehilangan air baik administratif maupun teknis pada unit instalasi dan jaringan distribusi;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelanggan;
- m. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan Air Bersih;
- n. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD PAB;
- o. melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD PAB;
- p. melaksanakan pemantauan ketersediaan dan kualitas Air Bersih berdasarkan estandar mutu yang ditetapkan; dan
- q. melaksanakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Air Bersih.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
  - a. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit;
  - b. Penyiapan bahan rencana kerja unit;
  - c. Pengelolaan program dan keuangan;
  - d. tata usaha umum dan unit kepegawaian; dan
  - e. pelayanan penyediaan Air Bersih.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. Mengordinasikan pelaksanaan operasional unit;
  - b. Menyiapkan bahan rencana kerja unit; dan
  - c. Mengelola program, keuangan, kepegawaian dan tata usaha umum layanan penyediaan Air Bersih.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai rincian tugas:
  - a. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;

- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi Air Bersih dan menyetorkannya ke Bendahara Penerima Dinas;
- e. melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan dan pelayanan Air Bersih;
- f. melaksanakan pelayanan informasi dan penanganan pelanggan;
- g. melaksanakan hubungan kerja penyusunan laporan;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat pelaksana UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pejabat Pelaksana bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian Tata usaha.

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Pelaksana berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan Pelaksana masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PASANGKAYU,  
Ttd  
AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001